

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan Hukum Surat yang Dibuat *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Surat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Mengawali pembahasan, perlu diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini istilah *Amicus Curiae* sering terdengar dalam praktik dunia pengadilan di Indonesia, khususnya dalam perkara pidana. *Amicus Curiae* ini sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru dalam dunia hukum karena seperti yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa istilah *Amicus Curiae* ini sudah ada sejak zaman Romawi Kuno.¹

Meskipun *Amicus Curiae* sudah ada sejak zaman Romawi Kuno istilah *Amicus Curiae* baru mulai eksis di Indonesia pada tahun 2009 yang digunakan pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus Prita Mulyasari. Sampai tahun 2018 berdasarkan data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber yang sudah penulis sebutkan pada bab sebelumnya partisipasi *Amicus Curiae* dalam pengadilan di Indonesia khususnya dalam perkara pidana sudah tercatat kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) kali pengajuan ke berbagai pengadilan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. *Amicus Curiae* yang ada berasal dari berbagai lembaga/organisasi bahkan ada juga yang berasal dari perseorangan.

Eksisnya *Amicus Curiae* di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, disatu sisi membawa dampak yang positif bagi hakim di pengadilan,

¹ S. Chandra Mohan, *Op.Cit*, hlm.4

yang mana partisipasi *Amicus Curiae* membantu pengadilan khususnya hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan suatu perkara. Disisi lain adanya *Amicus Curiae ini* juga memberikan control terhadap proses peradilan. Ketika hakim yang memeriksa perkara telah menyimpang dari pada aturan yang ada, *Amicus Curiae* yang diajukan sangat membantu untuk meluruskan kembali.

Akan tetapi, disisi lain keberadaan *Amicus Curiae* ini juga memberikan dampak negatif dalam konteks kebebasan hakim. Dalam dunia peradilan dikenal suatu asas “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka”. Artinya tidak diperkenankan adanya pengaruh-pengaruh dari luar pengadilan. Meskipun *Amicus Curiae* dalam praktiknya kedudukannya bukanlah sebagai pihak luar pengadilan akan tetapi masuknya kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan itu melalui Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi hal tersebut secara psikologis akan bisa mempengaruhi hakim. Oleh karena itulah adanya *Amicus Curiae* ini sebenarnya kurang bagus dalam kebebasan hakim dalam penegakan hukum, karena bisa saja disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi hakim.

Keberadaan *Amicus Curiae* ini memberikan pandangan serta informasi kepada hakim untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, disamping pandangan/pendapat yang diberikan oleh pihak jaksa penuntut umum dan juga pihak terdakwa atau penasihat hukumnya. Akan tetapi, meskipun keberadaan *Amicus Curiae* sudah

begitu dikenal di dalam dunia pengadilan khususnya dalam perkara pidana di Indonesia, belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai partisipasi *Amicus Curiae* tersebut dalam dunia peradilan khususnya perkara pidana di Indonesia, meskipun sudah ada 22 (dua puluh dua) kali pengajuan *Amicus Curiae* tersebut ke berbagai pengadilan di Indonesia.

Pemberlakuan *Amicus Curiae* di Indonesia sekarang ini pada dasarnya dilakukan dengan mengakui secara Informal, Artinya pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam persidangan, dilakukan dengan tidak diatur oleh suatu aturan baku atau formal seperti halnya undang-undang untuk melaksanakannya.² Meskipun demikian, menurut Steven Kochevar pemberlakuan secara informal *Amicus Curiae* ini dalam praktiknya lebih banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia dari pada pemberlakuan secara formal *Amicus Curiae*.³ Akan tetapi pemberlakuan *Amicus Curiae* secara informal ini masih terdapat kelemahan yang mana dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana masuknya *Amicus Curiae* dalam suatu perkara untuk memberikan pendapatnya akan mempersulit partisipasi dari pada *Amicus Curiae* itu sendiri.

Akibat tidak adanya aturan yang jelas mengenai *Amicus Curiae* itu sendiri khususnya mengenai bagaimana *Amicus Curiae* ini masuk dalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk memberikan pendapatnya berdampak kepada dapatnya dilakukan semua upaya oleh *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya kepada pengadilan.

² Azman Rishad, *Op.Cit*, hlm.117

³ Steven Kochevar, *Op.Cit*, hlm.1662

Selama upaya atau cara yang dilakukan oleh *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya kepada pengadilan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa tidak bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Beberapa praktik *Amicus Curiae* yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, masuknya *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ialah melalui penasihat hukum terdakwa. Akan tetapi meskipun dalam praktik yang ada, masuknya *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan melalui penasihat hukum terdakwa, bukan berarti hal tersebut menutup kemungkinan masuknya *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya melalui upaya/cara yang lain. *Amicus Curiae* juga dapat memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, pendapat yang diberikan *Amicus Curiae* tersebut juga dapat langsung diberikan kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Pemeriksa Perkara.

Disisi lain meskipun tidak ada aturan konkrit yang mengatur keberadaan *Amicus Curiae* dalam dunia peradilan di Indonesia selama ini, akan tetapi sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai *Amicus Curiae* di Indonesia selama ini menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan*

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Meskipun pasal ini tidak menyebutkan secara khusus tentang pemberlakuan *Amicus Curiae* di Indonesia akan tetapi pasal ini memberikan peluang bagi *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya ke pengadilan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa.

Amicus Curiae atau sahabat pengadilan, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan pada dasarnya dapat memberikan keterangan kepada pengadilan, baik dalam bentuk tertulis (surat) maupun dalam bentuk lisan dengan secara langsung datang ke pengadilan.⁴ Akan tetapi dalam praktiknya di Indonesia sendiri, *Amicus Curiae* ini sebagian besar memberikan pendapatnya dalam bentuk tertulis atau surat.

Meskipun ada yang memberikannya secara lisan di pengadilan tetapi tidak begitu banyak dibandingkan dengan surat/tertulis, dalam hal ini penulis hanya menemukan satu *Amicus Curiae* yang memberikan pendapatnya secara lisan di pengadilan yaitu oleh Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).⁵ Pada tahun 2016 KOMNAS HAM yang ketika itu menjadi *Amicus Curiae* dalam kasus Igor Gemdita dkk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 218 KUHP memberikan informasi/pendapatnya kepada majelis Hakim secara langsung di ruang persidangan.

⁴ Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dalam Nia Juniawati Ma'ruf, *Op. Cit*, hlm.25

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 344/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Meskipun sebelumnya KOMNAS HAM sudah memberikan *Amicus Brief* atau pendapat/informasi tertulis berupa surat kepada majelis hakim, akan tetapi KOMNAS HAM yang berkedudukan sebagai *Amicus Curiae* tersebut mempertegas informasi yang diberikannya dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memberikan informasi atau pendapatnya terkait dengan perkara tersebut. Oleh karena itu meskipun dalam praktiknya *Amicus Curiae* itu sebagian besar diberikan dalam bentuk tertulis/surat, tidak menutup kemungkinan *Amicus Curiae* ini memberikan pendapatnya secara lisan di pengadilan.

Mengenai kapan *Amicus Curiae* tersebut memberikan pendapatnya di pengadilan pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi Nuryanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyebutkan bahwa *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya di pengadilan, bisa pada saat pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari terdakwa dan bisa juga pada saat Pledoi, tergantung bentuk pendapat yang diberikan oleh *Amicus Curiae* tersebut. Ketika *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya secara lisan maka pendapat *Amicus Curiae* tersebut dapat disampaikan ketika pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari terdakwa. Akan tetapi ketika *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya secara tertulis (surat), maka surat yang dibuat

Amicus Curiae tersebut disampaikan ketika proses Pledoi melalui Penasihat Hukum terdakwa.⁶

1. Pemberlakuan Surat Yang Dibuat *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Surat

Mengenai pemberlakuan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan, di Indonesia sampai sekarang ini masih menjadi suatu permasalahan. Permasalahannya ialah tidak adanya aturan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang secara konkrit mengatur pemberlakuan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.

Persoalan ini sangat penting, sebab dengan adanya aturan yang jelas mengatur pemberlakuan surat yang diberikan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan akan memudah partisipasi *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya dan juga akan mempermudah hakim untuk mempertimbangkan apakah pendapat *Amicus Curiae* dalam bentuk surat tersebut akan dijadikan alat bukti atau tidak. Akibat dari belum adanya aturan yang secara konkrit mengatur tentang pemberlakuan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut *Amicus Curiae* yang sudah begitu banyak dipraktikkan di Indonesia memberikan pendapatnya dalam bentuk surat beberapa tahun belakangan

⁶ Berdasarkan wawancara dengan Nuryanto, selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pada Tanggal 30 Januari 2019

ini belum begitu bisa untuk meyakinkan hakim menjadikannya sebagai alat bukti surat.

Kedudukan surat yang dibuat *Amicus Curiae* di Indonesia pada dasarnya sama dengan kedudukan *Amicus Curiae* di negara Federasi Rusia. Di Rusia, meskipun praktik pengajuan *Amicus Curiae* ke pengadilan sangatlah banyak, akan tetapi tidak semua *Amicus Curiae* yang diajukan tersebut diterima ataupun dipertimbangkan oleh hakim, bahkan banyak hakim yang tidak menjadikan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti dalam pertimbangannya. Hal tersebut adalah akibat dari pada belum adanya aturan secara formal yang mengatur keberlakuan *Amicus Curiae* tersebut.⁷

Indonesia sendiri dalam perkembangannya telah ada kurang lebih 22 (dua puluh dua) perkara pidana yang diajukan *Amicus Curiae* dalam bentuk surat. Dari 22 (dua puluh dua) perkara pidana yang diajukan *Amicus Curiae* tersebut terdapat 3 (tiga) perkara pidana dimana Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* sebagai bukti dalam pertimbangannya. Dari 3 (tiga) perkara yang mana Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* ini sebagai bukti, 1 (satu) perkara Majelis Hakim menjadikannya sebagai alat bukti keterangan ahli⁸ dan 2 (dua) perkara diantaranya Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya.

⁷ Institute for Law and Public Policy dalam Azman Rishad, *Op. Cit*, hlm.114

⁸ Majelis Hakim yang menjadikan pendapat yang diberikan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti keterangan ahli ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.344/Pid.B/2016/PN.JKT.Pst.

Kemudian sisannya 20 (dua puluh) perkara, surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Adapun 2 perkara pidana dimana Majelis Hakim memberlakukan surat yang dibuat *Amicus Curiae* dalam pertimbangan putusannya sebagai alat bukti surat ialah sebagai berikut :

Tabel 2

Data surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusan

Tahun	Amici(s)	Perkara	Pertimbangan Putusan
2012	<i>Asian Human Right Commission</i> (Hongkong)	Dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dengan Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.M R atas nama terdakwa Alexander An Pgl Aan. (Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 UU No 11 Tahun 2008)	“Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti surat <i>Amicus Curiae</i> (sahabat peradilan) dari <i>Asian Human Right Commission</i> yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara”
2014	Komisi Hak Asasi Manusia	Dalam Perkara Tindak pidana	“Menimbang, bahwa tim pensihat hukum

	(KOMNASHAM)	<p>penggelapan pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor :780/PID.B/2014/PN.DPS atas nama Terdakwa March Vini Handoko Putra</p>	<p>terdakwa selain mengajukan saksi dan ahli tersebut diatas, juga mengajukan surat-surat bukti yang salah satunya yaitu surat yang dilampirkan dan dimasukkan dalam pledoi yaitu Surat pemberian pendapat dari KOMNASHAM RI (<i>Amicus Curiae</i>) berkenaan dengan Hak atas Keadilan Tanggal 14 Januari 2015”.</p>
--	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Putusan Pengadilan Negeri muaro Sijunjung Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :780/PID.B/2014/PN.DPS, diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Data dari dua putusan yang diputuskan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dan hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut jelas surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* diberlakukan sebagai alat bukti surat oleh hakim dalam pertimbangannya.

2. Pengaturan Surat Yang Dibuat *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Dalam KUHAP

Perlu diingat bahwa tujuan dari pada hukum pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sebenar-benarnya.⁹ Akibat dari pada tujuan hukum pidana tersebut maka pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting. Pada proses pembuktian suatu tindak pidana, alat bukti merupakan suatu hal yang keberadaannya mempunyai peran yang strategis untuk menyatakan apakah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.¹⁰

Keberadaan alat bukti yang strategis dalam pembuktian perkara pidana, berdampak kepada banyaknya bermunculan bentuk alat-alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Salah satunya ialah adanya *Amicus Curiae* yang diajukan sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, Suatu hal yang harus dipahami bahwa alat bukti yang keberadaannya mempunyai peran sangat penting dan krusial dalam proses pembuktian suatu tindak pidana tentunya tidak dapat begitu saja ditetapkan.¹¹

Begitupun dengan Alat bukti surat, yang merupakan salah satu bentuk alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1)

⁹ Geraldo Angelo Luntungan, "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen* Vol.VII/No.5/Jul/2018, hlm.58

¹⁰ Muchlas Rastra Samara, 2018, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pembunuhan", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm.36

¹¹ M. Yahya Hrahap, *Op. Cit*, hlm.273

KUHAP, juga tidak dapat dengan begitu saja ditetapkan. Tidak semua surat dapat dijadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan salah atau tidaknya seseorang. Akan tetapi, suatu hal yang harus diketahui bahwa suatu keterangan tertulis atau “surat” hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat secara sah harus berpedoman atau mengacu kepada aturan yang ada. Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia aturan yang mengatur mengenai alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana hanya terdapat dalam Pasal 187 KUHAP.¹²

Adapun surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

¹² Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm.275

- d. Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jika dilihat penjelasan dari pasal 187 KUHAP tersebut pembentuk KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan terhadap ketentuan yang diatur dalam huruf b.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas penjelasannya, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.¹³ Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut juga didukung oleh Mechteld Boot, Van Bemmelen, Van Hattum, dan J. Remmelink. Menurut Machteld Boot dalam Eddy O.S. Hiariej, setiap norma hukum membutuhkan interpretasi. Senada dengan Machteld Boot adalah Van Bemmelen dan Van Hattum dalam Eddy O.S. Hiariej yang mengatakan bahwa setiap aturan perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi.¹⁴ Disamping itu menurut Jan Remmelink : “Sekalipun rangkaian kata-kata yang ditemukan dalam hukum pidana diberi bobot lebih berat dibandingkan dengan hukum keperdataan dan penerapan analogi tidak diterima dalam hukum pidana, terutama hakim pidana, tidak

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm.73

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm.65

mungkin menerapkan perundang-undangan tanpa menggunakan penafsiran”¹⁵.

Mengingat KUHAP juga merupakan peraturan perundang-undangan tertulis yang didalamnya memuat norma hukum, maka ketika KUHAP tidak memberikan penjelasan yang lengkap maka KUHAP pun boleh diinterpretasikan atau ditafsirkan. Sehingga meskipun Pasal 187 huruf a, c, dan d KUHAP oleh pembentuk KUHAP sendiri tidak memberikannya penjelasan atau menganggapnya sudah jelas, akan tetapi ketika penegak hukum menemukan sesuatu yang kurang jelas dan harus adanya penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut, maka terhadap ketentuan dalam pasal tersebut tetaplah memerlukan interpretasi atau penafsiran.

Kemudian disamping macam-macam surat yang sudah disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP tersebut yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, hakim tidak dibenarkan untuk menjadikan suatu keterangan yang diberikan seseorang dalam bentuk surat untuk dijadikan sebagai alat bukti. Melihat keempat macam surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat tersebut, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya Hari Sasangka dalam bukunya *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* mengatakan bahwa surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187

¹⁵ J. Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material I Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, Yogyakarta, Maharsa Publishing, hlm.49

KUHAP tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam yaitu surat resmi dan surat biasa.¹⁶

Adapun yang termasuk kedalam surat resmi ialah surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP. Sedangkan surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d masuk kedalam kategori surat biasa. Surat resmi itu sendiri menurut Hari Sasangka adalah surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Surat resmi tersebut memang dari awal diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu.¹⁷ Disamping hal tersebut, agar suatu surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh pejabat serta menjelaskan secara tegas alasan dibuatnya keterangan tersebut.

Jika melihat dari defenisi surat resmi tersebut sangatlah jelas bahwa hanya surat-surat yang dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpahlah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, sebagaimana halnya yang terdapat dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP. Selain dari pada yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak dapat diklasifikasikan kedalam surat resmi.

Sedangkan surat biasa menurut Hari Sasangka dalam bukunya adalah surat yang dibuat tidak dengan sumpah jabatan, yang setiap

¹⁶ Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm.64

¹⁷ *Ibid*, hlm. 64-65

harinya bisa dibuat oleh seseorang.¹⁸ Surat yang termasuk kedalam surat biasa ialah surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d KUHAP. Jika melihat defenisi dari pada surat biasa ini maka surat biasa tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau dapat diartikan juga sebagai surat pada umumnya, dalam artian bukanlah merupakan suatu surat yang berbentuk berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan juga bukan merupakan surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Defenisi yang terdapat dalam surat biasa jelas berbeda dan bahkan berlawanan dengan surat resmi. M. Yahya Harahap membedakan antara surat resmi dengan surat biasa dari dua aspek. Adapun perbedaannya ialah sebagai berikut :¹⁹

a. Dari aspek bentuk surat

- 1) Surat resmi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP merupakan bentuk surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau surat keterangan dari seorang ahli berdasarkan keahliannya mengenai keadaan tertentu yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah.
- 2) Sedangkan surat biasa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d KUHAP merupakan suatu surat dalam pengertian pada umumnya seperti, surat pribadi, surat

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.307-308

pernyataan, surat ancaman, surat petisi, surat pengumuman dan lain sebagainya.

b. Dari aspek nilai surat

1) Surat resmi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah dengan sendiri, sejak surat itu dibuat. Jadi surat tersebut memang diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu.

2) Sedangkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tidak dengan sendirinya sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Surat biasa ini baru bisa dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai ialah ketika isi surat biasa tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain. jadi nilai surat biasa ini terletak pada isi surat tersebut. Jika isi surat ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, maka surat biasa tersebut dapat dijadikan alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, begitupun sebaliknya jika surat biasa tersebut tidak mempunyai hubungan sedikitpun dengan alat bukti yang lain maka surat biasa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Mengenai surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* pada dasarnya KUHAP sendiri tidak mengatur secara konkrit tentang pemberlakuannya sebagai alat bukti surat. Akan tetapi meskipun KUHAP tidak mengatur

secara konkrit keberadaan surat yang dibuat *Amicus Curiae* untuk dijadikan sebagai alat bukti surat, bukan berarti surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim. Untuk dapat atau tidaknya surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* dijadikan sebagai alat bukti surat, maka harus melihat kembali ke Pasal 187 KUHAP yang mengatur mengenai surat apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim.

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan terhadap Pasal 187 huruf b KUHAP, sedangkan untuk Pasal 187 huruf a, c, dan d KUHAP tidak diberikan penjelasan sama sekali. Dalam hal ini karena KUHAP tidak memberikan penjelasan yang lengkap terhadap ketentuan Pasal 187 KUHAP secara lengkap maka sebagaimana sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya menurut Sudikno Mertokusumo, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.²⁰ Maka dari itulah untuk mengetahui dapat atau tidaknya surat yang dibuat *Amicus Curiae* dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP maka harus menggunakan metode interpretasi dengan melihat kembali surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP tersebut.

Menurut Hari Sasangka sebagaimana yang sudah penulis sebutkan sebelumnya surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm.73

c KUHAP merupakan surat dalam bentuk resmi. Artinya surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuat oleh seorang ahli serta surat tersebut sudah sejak awal digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa. Sedangkan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sendiri merupakan surat dalam bentuk biasa yang pembuatannya sama seperti surat pada umumnya. Surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak juga dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengacu kepada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP tersebut, setelah penulis analisis pasal tersebut tidak memberikan peluang terhadap surat yang dibuat *Amicus Curiae* untuk dapat dijadikan alat bukti surat oleh hakim.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Eulis Nur Komariah yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Sleman bahwa Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP merupakan surat dalam bentuk resmi. Artinya surat tersebut dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ada aturan yang mengatur tentang pembuatannya. Jadi tidak semua orang bisa membuat surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP tersebut. Oleh karena itulah surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tidak termasuk kedalam jenis surat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut karena surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* merupakan surat yang

pembuatannya sama seperti surat pada umumnya, tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹

Selanjutnya, Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP menjelaskan bahwa surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat adalah “surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut, seperti yang penulis sebutkan sebelumnya menurut Hari Sasangka masuk kedalam jenis surat biasa. Artinya surat tersebut bukanlah merupakan suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah penulis analisis Pasal 187 huruf d KUHAP memberikan peluang bagi surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

Mengacu kepada Pasal 187 huruf d KUHAP sebagaimana disebutkan diatas, meskipun surat yang dibuat *Amicus Curiae* tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi surat tersebut mempunyai hubungan/keterkaitan dengan alat bukti yang lain dan hakim mempunyai keyakinan terhadap surat tersebut maka surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Eulis Nur Komariah yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Sleman bahwa pengertian surat yang terdapat

²¹ Berdasarkan wawancara dengan Eulis Nur Komariah, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Pada Tanggal 23 Januari 2019

dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut sangatlah luas, artinya semua surat dapat diajukan kepersidangan sebagai alat bukti dan nanti apakah hakim memasukkan surat-surat tersebut dalam pertimbangannya sebagai alat bukti surat atau tidak tergantung kepada isi/substansi dari pada surat tersebut.²²

Pasal 187 huruf d KUHAP berbeda halnya dengan Pasal 187 huruf a, b, dan huruf c KUHAP yang tidak memberikan peluang bagi surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Pasal 187 huruf d KUHAP secara normatif ternyata memberikan peluang bagi hakim untuk dapat menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat. Menurut penulis sendiri, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut tidak memperhatikan suatu surat dari segi formalnya. Akan tetapi, melihat suatu surat dari segi materilnya.

Apabila setelah diperiksa suatu surat yang diajukan kepersidangan substansinya sesuai dengan fakta yang terjadi dan mempunyai keterkaitan/relevansi dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli serta hakim yakin terhadap surat tersebut maka surat tersebut akan dijadikan oleh hakim sebagai alat bukti dalam pertimbangannya. Begitupun dengan surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae*, apabila isi/substansi surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi dan mempunyai keterkaitan dengan

²² *Ibid*,

keterangan saksi dan keterangan ahli maka hakim akan menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya atas dasar Pasal 187 huruf d KUHAP.

Maka dari itulah meskipun pada hakikatnya surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* belum memiliki bentuk baku dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, akan tetapi dengan menggunakan metode penafsiran/interpretasi terhadap Pasal 187 huruf a, b, c, dan d KUHAP yang merupakan dasar hukum alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana, maka secara normatif surat yang dibuat *Amicus Curiae* dapat diberlakukan sebagai alat bukti surat dengan mengacu kepada Pasal 187 huruf d KUHAP dengan syarat surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti yang lainya dan isi dari surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut mampu meyakinkan hakim.

Disisi lain, jika melihat defenisi dari pada pasal 187 huruf d KUHAP yaitu suatu surat yang harus tergantung pada alat bukti yang lain, menurut M. Yahya Harahap surat tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Karena jika suatu alat bukti masih harus digantungkan pada alat bukti lain, pada diri surat lain itu tidak terdapat suatu nilai alat bukti. oleh karena itulah bentuk surat lain itu tidak dapat dikategorikan alat bukti surat. Semestinya Undang-Undang menyebutnya sebagai alat bukti petunjuk.²³

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.309

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Mengacu kepada hal tersebut diatas keterangan yang diberikan *Amicus Curiae* dalam bentuk surat sebenarnya lebih cenderung dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Karena surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini hanya dapat berlaku jika ada relevansinya dengan isi dari pada alat bukti yang lainya dan surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini bukanlah surat yang dapat berdiri sendiri. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk. akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan sebagai bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.²⁴ Maka dari itulah ketika hakim tidak menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya, maka hakim dapat menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti petunjuk dengan syarat isi dari pada alat bukti surat tersebut mempunyai

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm.109

keterkaitan dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

B. Kekuatan Hukum Surat Yang Dibuat *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Surat Pada Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP tersebut, maka hakim dalam memutus suatu perkara pidana, disamping memperhatikan apakah pada suatu perkara yang terjadi telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, hakim juga harus mengutamakan keyakinannya berdasarkan alat-alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan.

Hakim dalam memutuskan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak, haruslah mengacu kepada teori pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), yang mana dalam menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, hakim memerlukan dua alat bukti yang sah serta dilengkapi dengan unsur keyakinan hakim yang menyatakan seseorang memang bersalah

melakukan tindak pidana.²⁵ Oleh karena itu, untuk menentukan bahwa seseorang bersalah atau tidak hakim memerlukan alat-alat bukti yang sah.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah menurut undang-undang secara limitatif, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Disamping alat bukti yang sudah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, tidak dibenarkan untuk digunakan membuktikan kesalahan terdakwa.²⁶ Keberadaan alat bukti dalam sistem hukum peradilan pidana sangatlah menentukan putusan hukum yang akan diambil oleh hakim. Sebelum hakim menjatuhkan putusan suatu perkara pidana, pasti selalu didahului dengan pemeriksaan alat bukti yang dapat mendukung jalannya proses persidangan. Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kekuatan alat bukti sangatlah mendukung putusan hakim dalam memutus perkara di pengadilan.²⁷

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pada dasarnya kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam penilaian terbuktinya suatu dakwaan adalah otoritas hakim. Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. kekuatan pembuktian sendiri terletak pada alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti yang diajukan relevan atau tidak dengan perkara yang

²⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm.255

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.285

²⁷ Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioritas*, Vol.5, No.2, 2016, Jakarta, hlm.130

sedang disidangkan. Selanjutnya, jika alat bukti yang diajukan relevan dengan perkara yang sedang disidangkan maka, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak.²⁸

Pada hukum acara pidana, pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama. Artinya tidak ada satu alat bukti yang melebihi alat bukti yang lain, karena alat bukti dalam perkara pidana tidak mengenal hierarki. Namun demikian, ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan adanya keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.²⁹

Alat bukti surat adalah salah satu dari beberapa alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Surat-surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat-surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP. Mengenai surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae*, sebagaimana pembahasan penulis sebelumnya, itu dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dengan mendasar pada Pasal 187 huruf d KUHAP yang menyebutkan : “*Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain*”. Oleh karena itu, selama surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa maka surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm.25

²⁹ *Ibid*,

Namun, meskipun surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* dapat dijadikan sebagai alat bukti surat bukan berarti surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang mengikat hakim. Menurut M. Yahya Harahap untuk menilai kekuatan hukum pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, maka dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.³⁰ Maka dari itu untuk menentukan kekuatan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae*, maka juga harus dilihat dari segi teori dan dihubungkan dengan prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

1. Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP dibuat secara resmi menurut formalitas yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung didalamnya dibuat atas sumpah jabatan maka dari itu ditinjau dari segi formal alat bukti surat

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.309

sebagaimana yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP merupakan alat bukti yang bernilai sempurna.³¹

Maksud dari pada alat bukti sempurna tersebut ialah, surat yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP tersebut, bentuk dan isinya :³²

- a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituturkan pejabat yang berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- d. Isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

Begitulah nilai kesempurnaan alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP ditinjau dari segi formal.

Jika surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP ditinjau dari segi formal, merupakan alat bukti yang sempurna, berbeda halnya dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP. Surat yang disebutkan dalam pasal tersebut

³¹ *Ibid*, hlm.310

³² *Ibid*,

hanya berlaku sebagai alat bukti surat, apabila surat tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Ketika surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan alat bukti yang lainnya maka surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

Hal tersebut diatas juga berlaku bagi surat yang dibuat *Amicus Curiae*. Dapatnya surat yang dibuat *Amicus Curiae* dijadikan sebagai alat bukti surat dasarnya adalah Pasal 187 huruf d KUHAP. oleh karena itu jika ditinjau dari segi formal, surat yang dibuat *Amicus Curiae* bukanlah merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nuryanto yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa surat yang dibuat *Amicus Curiae* bukanlah merupakan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, karena Surat yang dibuat *Amicus Curiae* hanya berlaku sebagai alat bukti jika surat tersebut mempunyai relevansi dengan alat bukti yang lainnya.³³

2. Ditinjau dari segi materiil

Ditinjau dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP, bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

³³ Berdasarkan wawancara dengan Nuryanto, selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pada Tanggal 30 Januari 2019

Pada alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan hukum pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan hukum alat bukti surat pada dasarnya sama dengan kekuatan hukum keterangan saksi dan keterangan ahli. Yaitu sama-sama mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang bersifat bebas.³⁴ Artinya hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dari pada kekuatan pembuktiannya.

Kekuatan hukum surat ditinjau dari segi materiil ini, tidak memandang kesempurnaan alat bukti ditinjau dari segi formal. Meskipun surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna ditinjau dari segi formal, bukan berarti surat yang disebutkan dalam pasal tersebut dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³⁵

Sama halnya dengan surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae*. Surat yang dibuat *Amicus Curiae* pada dasarnya tidak melekat kekuatan hukum yang mengikat. Hakim bebas menilai surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran surat yang dibuat *Amicus Curiae*. Akan tetapi hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nuryanto yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa hakim dalam menilai

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.310

³⁵ *Ibid*,

suatu alat bukti pada perkara pidana sama halnya dengan menjatuhkan putusan yaitu harus memperhatikan 3 hal yaitu :³⁶

a. *Legal Justice* (keadilan hukum)

Artinya hakim dalam menilai suatu alat bukti itu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada.

b. *Moral Justice* (Keadilan Moral)

Artinya hakim dalam menilai, menetapkan ataupun menolak suatu alat bukti itu sejalan atau tidak dengan hati nuraninya.

c. *Sosial Justice* (Keadilan Sosial)

Artinya hakim dalam menilai sesuatu yang diajukan sebagai alat bukti harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Adapun dasar dari pada alasan ketidakterikatan hakim atau hakim bebas menilai suatu alat bukti surat ialah didasarkan pada beberapa asas yaitu sebagai berikut :³⁷

a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*).

Berdasarkan kepada asas inilah, hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat. Oleh karena itulah meskipun surat yang dibuat *Amicus Curiae* dari segi formal telah benar, akan tetapi kebenaran dari segi formal tersebut dapat disingkirkan dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan

³⁶ Berdasarkan wawancara dengan Nuryanto, selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pada Tanggal 30 Januari 2019

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.310-312

kebenaran materiil (kebenaran sejati). Jadi dalam pembuktian hukum pidana, kebenaran materiil itu mengesampingkan kebenaran dari segi formal. Maka dari itulah hakim tidak mempunyai keterikatan terhadap surat yang dibuat *Amicus Curiae*.

b. Asas keyakinan hakim

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana.

Bertitik tolak dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tersebut, dalam mewujudkan “keyakinan hakim” dalam menilai salah atau tidaknya seorang terdakwa, maka hakim diberi kebebasan dalam menilai setiap kekuatan hukum pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Bahkan keyakinan hakim ini, dapat mengesampingkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Meskipun telah terkumpul banyak bukti, hakim tetap akan menanyakan dan menguji kekuatan pembuktian dari pada bukti yang banyak tersebut. Kalau hakim tidak yakin terhadap alat bukti yang banyak tersebut maka hakim bebas dan berwenang untuk menolak alat bukti tersebut dengan keyakinannya.

Begitupun dengan surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae*. Meskipun surat tersebut dari segi formal bukanlah merupakan alat bukti yang sempurna, akan tetapi jika hakim yakin akan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut, maka hakim akan menerima dan menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya.

c. Asas batas minimum pembuktian

Suatu surat yang berbentuk resmi (autentik), dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan alat bukti yang sah dan bernilai sempurna jika ditinjau dari segi formal. Akan tetapi meskipun suatu surat merupakan suatu alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, surat tersebut tetap saja tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan suatu surat dari segi formal, ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya.

Hal tersebut berarti, sifat kesempurnaan formal yang melekat pada suatu surat harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Bertitik tolak dari asas batas minimum pembuktian tersebut, bagaimanapun sempurnanya suatu bukti surat, tetap saja kesempurnaannya tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Surat tersebut untuk bernilai sebagai alat bukti harus dibantu dengan paling sedikit satu alat

bukti yang lainnya, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli ataupun keterangan terdakwa.³⁸

Hal tersebut juga berlaku bagi surat yang dibuat *Amicus Curiae*. Meskipun sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, akan tetapi surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau hakim tidak terikat pada surat tersebut apabila tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, dengan alasan batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. oleh karena itu surat yang dibuat *Amicus Curiae* baru bernilai sebagai alat bukti surat apabila didukung oleh alat bukti yang lainnya.

Setelah melihat penjelasan dari pada kekuatan hukum pembuktian surat, baik dari segi formil maupun dari segi materiil, maka dapat diketahui bahwasannya surat yang dibuat *Amicus Curiae*, dilihat dari segi formil bukanlah merupakan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna. Sedangkan dilihat dari segi materiil surat yang dibuat *Amicus Curiae* pada dasarnya bukanlah merupakan alat bukti surat yang berkekuatan hukum mengikat. Artinya hakim mempunyai kebebasan untuk mempergunakan surat tersebut dalam

³⁸ *Ibid*, hlm.311

pertimbangannya atau tidak. tidak ada kewajiban bagi hakim untuk terikat pada surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut.

Titik fokus utama dalam menilai kekuatan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana adalah terletak pada sejauh mana surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti lainnya dan juga sejauh mana isi/substansi dari pada surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dapat meyakinkan hakim. Jika menurut hakim yang menyidangkan ternyata surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut cukup beralasan untuk dapat dipercaya, maka surat yang dibuat *Amicus Curiae* akan dinilai oleh hakim sebagai alat bukti surat dan dimasukkannya dalam pertimbangan putusan.

Oleh karena itu, pada dasarnya surat yang dibuat *Amicus Curiae* mempunyai nilai kekuatan hukum yang bersifat bebas dan tidak mengikat. Penilaian kekuatan hukum dari pada surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sangat tergantung kepada hakim. Hakim dapat menilai sesuai dengan hati nuraninya apakah surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut cukup kuat atau tidak untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Apabila hakim tidak menemukan dasar yang kuat dari surat yang dibuat *Amicus Curiae* dan tidak menemukan relevansi antara surat yang dibuat *Amicus Curiae* dengan alat bukti yang lainnya, dan hakim mendapat keragu-raguan untuk mempergunakannya, maka hakim dengan keyakinannya dapat mengenyampingkan surat yang dibuat

Amicus Curiae tersebut. Karena sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim dalam menggunakan suatu alat bukti harus mempunyai keyakinan terhadap alat bukti tersebut.

Maka dari itulah, menurut penulis sendiri surat yang dibuat *Amicus Curiae* dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai alat bukti surat dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Isi dari pada Surat yang dibuat *Amicus Curiae* mampu mengungkap fakta-fakta dipersidangan.
- b. Ada relevansi antara surat yang dibuat *Amicus Curiae* dengan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan. Artinya terhadap surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut harus pula didukung dengan alat bukti lainnya.
- c. Ada alasan yang kuat untuk mempercayai kebenaran dari surat yang dibuat *Amicus Curiae*. Hal ini berkaitan dengan sampai sejauh mana surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dipercaya. Jika menurut hakim yang menyidangkan suatu perkara pidana surat yang dibuat *Amicus Curiae* dapat dipercaya dan terhadap surat yang dibuat *Amicus Curiae* hakim tidak mendapat keragu-raguan, maka surat yang dibuat *Amicus Curiae* dapat dipergunakan dan memiliki kekuatan hukum pembuktian.

- d. Pihak yang menjadi *Amicus Curiae* dalam pengajuan surat tersebut haruslah sebuah lembaga yang terpercaya, diakui dan bergerak dalam bidang hukum atau jika yang menjadi *Amicus Curiae* adalah perseorangan maka orang tersebut haruslah seseorang yang ahli dalam bidang hukum.